



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan desa yang akuntabel dan transparan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dan desa secara tertib, terbuka dan bertanggung jawab perlu dilakukan penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 313 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu mengatur Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Ciamis;
5. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Tim penilai adalah Tim penilai kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa tingkat Kabupaten Ciamis;
7. Nominasi adalah SKPD atau desa yang mendapat penilaian tertinggi;
8. Pengelolaan keuangan daerah dan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dan desa;
9. Penilaian adalah suatu penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa dimaksudkan untuk :
 - a. menentukan peringkat terbaik dari capaian hasil pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan desa serta untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
 - b. penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui tahapan, proses dan pelaporan dari pengelolaan keuangan daerah dan desa.
- (2) Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman para pengelola keuangan daerah dan desa terhadap peraturan dan kriteria yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa meliputi :

- a. SKPD dengan pagu Anggaran per tahun diatas 10 (sepuluh) milyar;
- b. SKPD dengan pagu Anggaran per tahun dibawah 10 (sepuluh) milyar;
- c. Kecamatan;
- d. Kelurahan
- e. Desa;

BAB III
RUANG LINGKUP DAN WAKTU PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penilaian kinerja terhadap pengelolaan keuangan SKPD dan desa diwilayah Kabupaten Ciamis;
- (2) Objek yang dinilai adalah indikator tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
- (3) Waktu penilaian dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan;

BAB IV
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA

Pasal 5

- (1) Tahapan Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa, meliputi:
 - a. Persiapan :
 1. Rapat pembahasan mengenai teknis pelaksanaan penilaian.
 2. Rapat pembentukan Panitia/Tim Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data :
 1. Permintaan kelengkapan dokumen ke SKPD dan Desa.
 2. Pengelolaan data oleh Panitia/Tim Penilai.
 - c. Penilaian :
 1. Pemberian skoring terhadap SKPD dan Desa.
 2. Menentukan skor tertinggi sampai terendah di masing-masing sasaran penilaian (SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa)
 - d. Peninjauan lapangan
melakukan kunjungan ke setiap sasaran penilaian yang termasuk dalam enam besar menurut hasil skoring.
- (2) Kelompok penilaian kinerja pengelolaan keuangan meliputi :
 - a. kelompok penilaian SKPD;
 - b. kelompok desa.
- (3) Indikator Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. kelengkapan dokumen perencanaan meliputi Renstra, Renja, RKPD, RKA, Penilaian Kinerja (PK) dan LAKIP dilihat mulai dari sistematika, materi dan sinergitas antar dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b. ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan penganggaran (Identifikasi belanja dan Ketaatan pada jadwal pelaksanaan Asistensi) RKA/DPA;
 - c. kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi aset;
 - d. kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu penyampaian laporan rekonsiliasi pertanggungjawaban keuangan.
 - e. kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD;

- (4) Indikator Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Kelengkapan dokumen perencanaan (RPJMDes dan RKPDesa)
 - b. Kelengkapan dokumen penganggaran (persetujuan BPD, Evaluasi camat atas RAPBDes dan APBDesa atau perubahan APBDesa)
 - c. Ketepatan waktu penyampaian dokumen penganggaran
 - d. Kelengkapan dokumen pelaporan (semester I dan laporan semester akhir tahun)
 - e. Ketepatan waktu penyampaian dokumen pelaporan
 - f. Kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
 - g. Ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
 - h. Laporan Kekayaan Milik Desa (KIB dan KIR)
 - i. Ketepatan waktu laporan realiasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Peninjauan Lapangan dan Penilaian

Pasal 6

- (1) Peninjauan lapangan dapat dilakukan setelah adanya nominasi dari masing-masing sasaran;
- (2) Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urutan 1-6 dari masing-masing kategori.

Pasal 7

- (1) Penilaian dan penetapan pemenang kategori SKPD dilakukan oleh Tim Penilai tingkat kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Penilaian tingkat desa dilakukan dengan tahapan :
 - a. penilaian di tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat;
 - b. pemenang kategori desa ditetapkan dengan Keputusan Camat dan disampaikan ke tim penilai tingkat Kabupaten;

BAB V

TIM PENILAI DAN TUGASNYA

Pasal 8

- (1) Anggota Tim Penilai tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Unsur Sekretariat Daerah;
 - b. Unsur DPPKAD;
 - c. Unsur Bappeda;
 - d. Unsur BPMPD;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tugas Tim penilaian adalah :

- a. melakukan penilaian kelengkapan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan desa;
- b. melakukan penilaian kelengkapan dokumen perencanaan SKPD dan desa;

- c. melakukan penilaian dalam hal sinergitas dokumen perencanaan SKPD dan Desa;
- d. melakukan penilaian dalam hal ketaatan dan ketepatan waktu penyusunan dan penyampain dokumen;
- e. melakukan penilaian dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan desa.

BAB VI
PENETAPAN PEMENANG DAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Penetapan pemenang dan penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima piagam, trophy dan peralatan kantor yang menjadi inventaris kantor.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 21 April 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 21 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 18